

IKHTISAR

Rikni Primanurhaqqi : “Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua melalui Akad Murabahah di BMT Albarkah”

Ekonomi syariah merupakan jalan menuju hidup mashlahat. Diantaranya jalan menuju ekonomi syariah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil menengah ke bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen lembaga, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Namun, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pembelian kendaraan bermotor roda dua melalui Akad Murabahah di BMT Albarkah.

Permasalahan penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa murabahah merupakan jual beli yang diperbolehkan. Kebolehan yang dimaksud adalah selagi tidak ada unsur yang menimbulkan kebathilan dan dilakukan dengan cara suka sama suka dan keridhoan kedua belah pihak tanpa unsure paksaan. Suka sama suka dan keridhoan yang dimaksud adalah tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Murabahah yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan *syara'*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari sumber data utama, yaitu pihak BMT Albarkah Kota Bandung, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Murabahah dalam fiqh muamalah adalah jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang, akumulasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi, dan tingkat keuntungan yang disepakati. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli *amanah* (atas dasar kepercayaan).

Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua melalui akad murabahah di BMT Albarkah termasuk dalam transaksi dua akad yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah, sehingga tidak relevan dengan prinsip muamalah yaitu *adhamul gharar*.